



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kuspan, bertempat tinggal di Dusun Duwari, Rt. 001, Rw.004, Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirwan B. Manalu, S.H, Dkk Advokat yang berkantor di SAMARIAN LAW OFFICE Jl. Kedung Mundu Raya No. 200 RT 10 RW 14 Kelurahan Tandang Kec. Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Ali Khoirin, bertempat tinggal di Dusun Duwari, Rt. 001, Rw.004, Kp. 15 Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri, dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dengan tegas menyatakan mencabut gugatan No.60/Pdt.G/2022/PN Pwd;



Direktori Putusan Mahkamah² Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dinyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan dan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan ini oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut adalah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa alasan-alasan pencabutan gugatan telah disampaikan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana dipersidangan maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan No.60/Pdt.G/2022/PN Pwd dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam Register Gugatan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pwd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret perkara gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pwd dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah³ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami Wahyu Iswari, SH M.Kn selaku Hakim Ketua Majelis, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Warkhamni Eka N.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Wahyu Iswari, SH M.Kn

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka N.,S.H.

Perincian biaya :

1. Ongkos pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	Rp. 90.000,00
8. <u>PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)